

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Menyatakan Komitmen untuk

1. Memberikan Pelayanan Informasi yang Prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana inklusif, nyaman dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan pelayanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2025

Plt. LURAH CAKUNG BARAT

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK KELURAHAN
CAKUNG BARAT



IMRAN S.Sos
NIP. 196906051996031007